



PUTUSAN

Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AGUS KURNIYAWAN bin DAHLAN (Alm)
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 24 Februari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Cisarua RT.006 RW.002 Desa
Sukamanis Kecamatan Kadudampit
Kabupaten Sukabumi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 05 September 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 September 2021 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
6. Hakim PN sejak tanggal 07 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 05 November 2021;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 November 2021 sampai dengan tanggal 04 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh SAID ERWIN DARWIS, S.H., Penasehat Hukum dari Posbakum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berkantor di Jalan Sriwijaya No.24/26 BB Kota Sukabumi, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 188/Pen.Pid.Sus/2021/PN Skb, tanggal 12 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor: 188/Pid.Sus/2021/PN Skb tanggal 7 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 188/Pid.Sus/2021/PN Skb tanggal 7 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS KURNIYAWAN Bin DAHLAN (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)" sebagaimana dalam dakwaan KEDUA Penuntut Umum melanggar Pasal 196 Juncto Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan denda sebesar Rp. **5.000.000,-(lima juta rupiah)** Subsider **6 (enam) bulan** kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 132 (seratus tiga puluh dua) butir Obat-obatan diduga jenis Tramadol HCl 50 Mg.
 - 10 (sepuluh) butir obat-obatan jenis Hexymer warna kuning
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi warna biru.
 - 1 (satu) buah tas selempang merk Converse warna biru.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang hasil penjualan sebesar Rp. 60.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang sebanyak 4 (empat) lembar pecahan 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan 20.000 (dua puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan;

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa AGUS KURNIYAWAN Bin DAHLAN (alm), Pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021, sekira pukul 03.00 wib atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat Kampung Cisarua Rt. 006/002 Desa. Sukamanis, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, untuk memeriksa dan mengadili yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, karena terdakwa diketemukan atau ditahan dan sebagian besar saksi bertempat tinggal, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa membeli obat jenis tramadol sebanyak 3 (tiga) box yang berisikan 40 (Empat puluh) butir seharga Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah), dan obat jenis Hexymer sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir seharga Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah), setelah terdakwa memperoleh obat jenis tramadol dan Hexymer kemudian terdakwa jual kembali dengan cara diecer, untuk obat jenis Hexymer sebanyak 4 (empat) butir seharga Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) sedangkan untuk obat jenis tramadol terdakwa jual seharga Rp. 15.000 (Lima belas ribu rupiah) per 2 (dua) butir.
- Bahwa terdakwa sudah menjual obat jenis tramadol dan hexymer selama 2 (dua) bulan dan keuntungan yang terdakwa peroleh menjual tramadol sebesar Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk berjualan obat jenis Hexymer terdakwa biasa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi MOHAMMAD SADI, saksi AGUNG YUDI PRATAMA anggota kepolisian yang telah memperoleh informasi bahwa terdakwa menjual obat-obatan jenis tramadol dan Hexymer mendatangi rumah terdakwa AGUS KURNIYAWAN, selanjutnya dilakukan penangkapan dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa AGUS KURNIAWAN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang merk converse warna biru didalamnya berisikan obat – obatan jenis Hexymer sebanyak 10 (Sepuluh) butir, obat – obatan jenis Tramadol sebanyak 132 (Seratus tiga puluh dua) butir dan uang hasil penjualan sebesar Rp. 60.000 (Enam puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit Handpone merk Redmi warna biru, milik terdakwa AGUS KURNIAWAN, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa Polres Sukabumi Kota untuk proses lebih lanjut.
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:2831/NOF/2021 tanggal 16 Juli 2021, barang bukti :
 1. 2 (dua) potongan strip warna silver bertuliskan “tramadol Hcl” berisikan 4 (empat) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,8668 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik adalah benar mengandung Tramadol.
 2. 4 (empat) tablet warna kuning berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto 0,6935 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik adalah benar mengandung Trihexyphenidyl.
- Bahwa obat-batan jenis jenis tramadol yang terdakwa jual adalah obat-obatan tertentu yang hanya dapat diedarkan atau diperjual belikan berdasarkan resep dokter.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Juncto Pasal 106 ayat (1) UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa AGUS KURNIYAWAN Bin DAHLAN (alm), Pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021, sekira pukul 03.00 wib atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat Kampung Cisarua Rt. 006/002 Desa. Sukamanis, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sukabumi, untuk memeriksa dan mengadili yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, karena terdakwa ditemukan atau ditahan dan sebagian besar saksi bertempat tinggal, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)*, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa membeli obat jenis tramadol sebanyak 3 (tiga) box yang berisikan 40 (Empat puluh) butir seharga Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah), dan obat jenis Hexymer sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir seharga Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah), setelah terdakwa memperoleh obat jenis tramadol dan Heximer kemudian terdakwa jual kembali dengan cara diecer, untuk obat jenis Hexymer sebanyak 4 (empat) butir seharga Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) sedangkan untuk obat jenis tramadol terdakwa jual seharga Rp. 15.000 (Lima belas ribu rupiah) per 2 (dua) butir.
- Bahwa terdakwa sudah menjual obat jenis tramadol dan hexymer selama 2 (dua) bulan dan keuntungan yang terdakwa peroleh menjual tramadol sebesar Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk berjualan obat jenis Hexymer terdakwa biasa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi MOHAMMAD SADI, saksi AGUNG YUDI PRATAMA anggota kepolisian yang telah memperoleh informasi bahwa terdakwa menjual obat-obatan jenis tramadol dan Hexymer mendatangi rumah terdakwa AGUS KURNIYAWAN, selanjutnya dilakukan penangkapan dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa AGUS KURNIYAWAN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang merk converse warna biru didalamnya berisikan obat – obatan jenis Hexymer sebanyak 10 (Sepuluh) butir, obat – obatan jenis Tramadol sebanyak 132 (Seratus tiga puluh dua) butir dan uang hasil penjualan sebesar Rp. 60.000 (Enam puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit Handpone merk Redmi warna biru, milik terdakwa AGUS KURNIYAWAN, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa Polres Sukabumi Kota untuk proses lebih lanjut.
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:2831/NOF/2021 tanggal 16 Juli 2021, barang bukti :

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Skb



1. 2 (dua) potongan strip warna silver bertuliskan "tramadol Hcl" berisikan 4 (empat) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,8668 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik adalah benar mengandung Tramadol.
2. 4 (empat) tablet warna kuning berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto 0,6935 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik adalah benar mengandung Trihexyphenidyl.
 - Bahwa obat jenis tramadol dan Hexymer yang terdakwa jual adalah obat keras yang apabila dikonsumsi berlebihan dapat merusak syaraf dan dapat mengakibatkan ketergantungan dan kecanduan sehingga tidak memenuhi standar keamanan dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dan terdakwa bukanlah seorang apoteker sehingga terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan ataupun mengedarkan obat tramadol.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Juncto Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. MOHAMAD SADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi, terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 06 Juni 2021, sekira pukul 21.00 wib di Kampung Cisarua, Rt. 006/002, Desa Sukamanis, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi.
 - Bahwa saksi bersama rekannya awalnya melaksanakan giat rutin patroli antisipasi gangguan keamanan di wilayah hukum Polsek Kadudampit,
 - Bahwa saksi bersama rekannya mendapatkan informasi bahwa terdakwa menjual obat tramadol dan atas informasi tersebut mendatangi rumah terdakwa dan memperkenalkan dari anggota polsek kadudampit kemudian melakukan interogasi dan pengeledahan terhadap terdakwa dan kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang merk converse warna biru didalamnya berisikan obat – obatan jenis Hexymer sebanyak 10 (Sepuluh) butir,

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Skb



obat – obatan jenis Tramadol sebanyak 132 (Seratus tiga puluh dua) butir, uang hasil penjualan sebesar Rp. 60.000 (Enam puluh ribu rupiah) dan 1 (Satu) unit Handpone merk Redmi warna biru,

- Bahwa saksi kemudian menyerahkan terdakwa ke Polres Sukabumi untuk proses lebih lanjut
- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan obat-obatan jenis Hexymer dan Tramadol dari ENJEN ZAINUDIN Bin JAJA dan JAJANG .
- Bahwa saksi terdakwa menjual obat jenis hexymer dan tramadol kepada teman dekat terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjual obat jenis Hexymer sebanyak 4 (Empat) butir seharga Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) sedangkan untuk obat jenis Tramadol sebanyak 2 (dua) butir seharga Rp. 15.000 (Lima belas ribu rupiah).
- Bahwa keuntungan obat jenis Tramadol yang terdakwa peroleh sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan keuntungan yang terdakwa peroleh dalam menjual obat jenis Hexymer sebesar Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa sudah kurang lebih 2 (dua) bulan menjual obat tramadol dan Hexymer.
- Bahwa terdakwa terakhir menjual obat tramadol dan Hexymer pada hari minggu tanggal 06 Juni 2021, sekira pukul 08.00 wib , sebanyak 1 (satu) lempeng yang berisikan 10 (Sepuluh butir) seharga Rp. 60.000 (Enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa AGUS KURNIYAWAN dalam melakukan jualbeli/penyalahgunaan obat-obatan sediaan farmasi tersebut tidak mempunyai ijin /resep dokter.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. AGUNG YUDI PRATAMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021, sekira pukul 21.00 wib di Kampung Cisarua, Rt. 006/002, Desa Sukamanis, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa saksi bersama rekannya awalnya melaksanakan giat rutin patroliantisipasi gangguan keamanan di wilayah hukum Polsek Kadudampit,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama rekannya mendapatkan informasi bahwa terdakwa menjual obat tramadol dan atas informasi tersebut mendatangi rumah terdakwa dan memperkenalkan dari anggota polsek kadudampit kemudian melakukan interogasi dan pengeledahan terhadap terdakwa dan kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang merk converse warna biru didalamnya berisikan obat – obatan jenis Hexymer sebanyak 10 (Sepuluh) butir, obat – obatan jenis Tramadol sebanyak 132 (Seratus tiga puluh dua) butir, uang hasil penjualan sebesar Rp. 60.000 (Enam puluh ribu rupiah) dan 1 (Satu) unit Handpone merk Redmi warna biru.
 - Bahwa saksi kemudian menyerahkan terdakwa ke Polres Sukabumi untuk proses lebih lanjut.
 - Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan obat-obatan jenis Hexymer dan Tramadol dari ENJEN ZAINUDIN Bin JAJA dan JAJANG.
 - Bahwa terdakwa menjual obat jenis hexymer dan tramadol kepada teman dekat terdakwa.
 - Bahwa terdakwa menjual obat jenis Hexymer sebanyak 4 (Empat) butir seharga Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) sedangkan untuk obat jenis Tramadol sebanyak 2 (Dua) butir seharga Rp. 15.000 (Lima belas ribu rupiah).
 - Bahwa keuntungan obat jenis Tramadol yang terdakwa peroleh sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan keuntungan yang terdakwa peroleh dalam menjual obat jenis Hexymer sebesar Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah).
 - Bahwa terdakwa sudah kurang lebih 2 (dua) bulan menjual obat tramadol dan Hexymer.
 - Bahwa terdakwa terakhir menjual obat tramadol dan Hexymer pada hari minggu tanggal 06 Juni 2021, sekira pukul 08.00 wib , sebanyak 1 (satu) lempeng yang berisikan 10 (Sepuluh butir) seharga Rp. 60.000 (Enam puluh ribu rupiah).
 - Bahwa terdakwa AGUS KURNIYAWAN dalam melakukan jual beli obat-obatan sediaan farmasi tersebut tidak mempunyai ijin atau resep dokter.
3. MOCH RIFAL MAULANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari senin tanggal 07 Juni 2021 sekira pukul 03.00 wib, menerima penyerahan terdakwa dan barang bukti dari anggota Polsek

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kadudampit BRIGADIR MOHAMMAD SADI dan BRIPDA AGUNG YUDHI yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang melakukan peredaran obat-obatan jenis Tramadol dan Hexymer di Kp. Cisarua Rt. 006/002 Desa. Sukamanis Kecamatan Kadudampit Kab. Sukabumi .

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa berupa 1 (satu) buah tas selempang merk converse warna biru didalamnya berisikan obat-obatan jenis Hexymer sebanyak 10 (sepuluh) butir, obat-obatan jenis Tramadol sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) butir dan uang hasil penjualan sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) 1 (satu) unit handphone merk redmi warna biru.
 - Bahwa menurut pengakuan menurut pengakuan terdakwa obat-obatan Hexymer sebanyak 10 (sepuluh) butir, obat-obatan jenis Tramadol sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) butir adalah milik terdakwa.
 - Bahwa terdakwa membeli obat tramadol kepada JAJANG (terdakwa dalam berkas terpisah) sebanyak 1 (satu) box berisi 40 (Empat puluh) butir seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
 - Bahwa terdakwa membeli obat jenis tramadol sebanyak 2 (dua) box berisi 200 (dua ratus) butir seharga Rp. 400.000 (Empat ratus ribu rupiah) dan obat jenis Hexymer sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
 - Bahwa obat jenis hexymer dan tramadol terdakwa jual kepada teman dekat terdakwa.
 - Bahwa terdakwa menjual obat jenis Hexymer sebanyak 4 (empat) butir seharga Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) sedangkan untuk obat jenis tramadol terdakwa jual seharga Rp. 15.000 (Lima belas ribu rupiah) per 2 (dua) butir.
 - Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan menjual tramadol sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang terdakwa peroleh dalam menjual obat jenis Hexymer sebesar Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah).
 - Bahwa terdakwa sudah kurang lebih 2 (dua) bulan menjual obat tramadol dan Heximer.
4. Ahli FACHRIZAL, S.Si Apt dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa ahli mengerti diperiksa yaitu untuk memberikan keterangan sebagai saksi ahli dalam tindak pidana menjual atau mengedarkan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Skb



obat-obatan jenis Tramadol dan Heximer yang dilakukan oleh terdakwa AGUS KURNIYAWAN Bin DAHLAN.

- Bahwa dalam memberikan keterangan tersebut saksi telah ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Sukabumi dan memiliki surat tugas dengan nomor 800/1627/Dinkes, tertanggal 09 Agustus 2021.
- Bahwa dalam mengedarkan barang berupa obat jenis tramadol dan obat hexymer Harus memiliki ijin Baik tempat/sarana nya maupun izin orangnya.
Izin Sarana harus berupa Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit atau Klinik. Izin Orangnya adalah izin penanggung jawab sarana dan pelaksananya. Dalam Hal ini seorang Apoteker yang telah memiliki Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) atau Tenaga Teknis Kefarmasian yang telah memiliki Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian.
- Bahwa Tramadol dan Hexymer/Trihexyphenidil termasuk obat obat tertentu yang hanya diperjualbelikan berdasarkan resep dokter dengan jumlah sesuai dengan jumlah yang tertera di resep tersebut.
- Bahwa Tramadol merupakan obat tahan sakit, biasanya diberikan setelah tindakan operasi. Sedangkan Hexymer/Trihexipenidil merupakan obat Parkinson.
- Bahwa efek samping Tramadol : Pusing dan limbung, Lelah dan mengantuk, Mual dan muntah, Konstipasi dan sulit buang air kecil, Mulut kering, Perut kembung, Diare, lambung rusak, Muntah Darah, menurunnya daya ingat, fungsi sosial terganggu dan intelektual menurun serta berbagai kerusakan pada saraf pusat lainnya. Dalam kondisi tertentu, tramadol dapat menyebabkan efek samping serius bagi anak-anak usia di bawah 17 tahun, seperti kesulitan bernapas, napas menjadi lebih lambat, linglung, atau kesulitan tidur. Sedangkan Efek Samping Heximer (Trihexipenidil) : mulut kering, konstipasi, gangguan penglihatan, kebingungan, gangguan urinasi, mual muntah, palpitasi, amnesia, insomnia, Halusinasi (jarang), Euforia (Dosis Tinggi), menurunnya daya ingat, fungsi sosial terganggu dan intelektual menurun serta berbagai kerusakan pada saraf pusat lainnya.
- Bahwa aturan atau pengawasan berupa Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pasal 108 ayat 1 yang mengatakan "Praktik kefarmasiaan yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Skb



informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, Aturan peredaran Tramadol dan trihexipenidil dituangkan pada Peraturan Kepala Badan POM No. 7 Tahun 2016 dimana Tramadol dan triheksipenidil dimasukan dalam golongan Obat-obat tertentu yang peredarannya harus sesuai dengan resep dokter dibawah pengawasan Apoteker. Dinas Kesehatan selalu melakukan pengawasan peredaran nya di Sarana yang telah memiliki izin. Dinas Kesehatan selalu melakukan pengawasan peredaran nya di Sarana yang telah memiliki izin.

- Bahwa Tramadol akan aman dikonsumsi bila hanya berdasarkan petunjuk dari dokter (resep). Untuk Tramadol dosis lazim sehari 3 x 1 tablet (50mg) bila diperlukan dan maksimal sehari 300-400 mg. Bila tidak sesuai aturan dan peruntukan maka tramadol akan mengakibatkan efek samping. Triheksipenidil (Hexymer) akan aman dikonsumsi bila hanya berdasarkan petunjuk dari dokter (resep). Untuk Triheksipenidil dosis lazim sehari 2-3 x 1 tablet (2mg) bila diperlukan dan maksimal sehari 15 mg. Bila tidak sesuai aturan dan peruntukan maka hexymer/trihexiphenydil akan mengakibatkan efek samping.
- Bahwa Tramadol isinya Tramadol HCl, sedangkan Hexymer isinya adalah Triheksipenidil yang keduanya termasuk dalam Golongan Obat obat Tertentu yang tidak bisa diperjualbelikan secara bebas. Tramadol termasuk golongan obat analgetik, yang bila digunakan dengan dosis yang tinggi maka cara kerjanya mirip dengan golongan obat narkotika, karena reseptor Tramadol mirip dengan reseptor morfin di otak. Triheksipenidil termasuk golongan obat antikolinergik, Ada beberapa laporan yang mengatakan bahwa obat golongan antikolinergik yang beraksi sentral (di otak) memiliki efek meningkatkan mood (euforia), walaupun efek ini tidak selalu terjadi dan seringkali tidak terkontrol namun efek inilah yang justru menimbulkan ketagihan. Sedangkan efek euforia baru akan tercapai pada dosis tinggi. Ketika efek euforia tercapai, efek-efek lain yang berbahaya mungkin sudah duluan menghinggapinya, dan bahkan bisa berakibat fatal ketika sudah mencapai dosis toksiknya.



- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin ke kantor dinas kesehatan Kota Sukabumi terkait dirinya yang mengedarkan/memperjual belikan obat-obatan jenis Tramadol HCl & Hexymer.
- Bahwa Dinas Kesehatan sebagai SKPD Teknis di bidang kesehatan salah satu dari tugasnya adalah memberikan rekomendasi perizinan kepada Instansi yang mengeluarkan izin untuk sarana kesehatan yang mendistribusikan sediaan farmasi. Dinas Kesehatan memiliki tugas mengawasi sarana kesehatan yang sudah berizin tersebut. Sediaan farmasi seperti obat, obat tradisional dan kosmetika produksi dan pengawasan peredarannya menjadi kewenangan pemerintah pusat (kementerian kesehatan dan BPOM) namun pemerintah daerah (Dinas Kesehatan) membantu pengawasan terhadap peredarannya di daerah sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat (kementerian kesehatan dan BPOM).
- Bahwa obat tramadol dan obat hexymer termasuk dalam sediaan farmasi. Sesuai dengan Undang - Undnag Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 4 bahwa definisi sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.
- Bahwa sediaan farmasi dikategorikan aman apabila perbandingan antara manfaat dan efek samping lebih besar manfaatnya dan digunakan sesuai aturan pakai yang sudah ditentukan. Sediaan farmasi dikategorikan berkhasiat adalah apabila sediaan farmasi tersebut dengan jumlah tertentu dapat memberikan efek terapeitik sesuai dengan indikasi yang ditetapkan. Sediaan farmasi dikategorikan bermutu adalah apabila sediaan farmasi tersebut memenuhi persyaratan farmasetis (pengolahan) dan farmakoterapi (khasiat/kegunaan).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 06 Juni 2021, sekira pukul 03.00 wib, bertempat Kampung Cisarua Rt. 006/002 Desa. Sukamanis, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) buah tas selempang merk converse warna biru didalamnya berisikan obat jenis Hexymer sebanyak 10 (Sepuluh) butir, dan obat jenis tramadol sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) butir,serta uang hasil penjualan sebesar Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handpone merk Redmi warna biru.
- Bahwa terdakwa membeli obat jenis tramadol sebanyak 1 (satu) box berisi 40 (empat puluh) butir seharga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), dari JAJANG juga membeli obat jenis tramadol sebanyak 2 (dua) box berisi 200 (dua ratus) butir seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan obat jenis Hexymer sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada ENJEN.
- Bahwa terdakwa menjual obat jenis hexymer dan tramadol kepada teman terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjual obat jenis Hexymer sebanyak 4 (empat) butir seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah),dan untuk obat jenis tramadol terdakwa jual seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per 2 (dua) butir;
- Bahwa terdakwa keuntungan yang diperoleh menjual obat tramadol sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang terdakwa peroleh menjual obat jenis Hexymer sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa terakhir kali menjual obat tramadol pada hari minggu tanggal 06 Juni 2021, sekira pukul 08.00 wib, kepada teman kepada teman terdakwa sebanyak 1 (satu) lempeng yang berisikan 10 (Sepuluh butir) seharga Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bukan seorang Apoteker;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan atau menjual obat – obatan jenis tramadol.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik nomor No.LAB:2831/NOF/2021 tanggal 16 Juli 2021, barang bukti :

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) potongan strip warna silver bertuliskan "tramadol HCl" berisikan 4 (empat) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,8668 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik adalah benar mengandung Tramadol.
2. 4 (empat) tablet warna kuning berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto 0,6935 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik adalah benar mengandung Trihexyphenidyl.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 132 (seratus tiga puluh dua) butir Obat-obatan diduga jenis Tramadol HCl 50 Mg.
- 10 (sepuluh) butir obat-obatan jenis Hexymer warna kuning
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna biru.
- 1 (satu) buah tas selempang merk Converse warna biru.
- Uang hasil penjualan sebesar Rp. 60.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang sebanyak 4 (empat) lembar pecahan 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan 20.000 (dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021, sekira pukul 21.00 wib bertempat di Kampung Cisarua, Rt. 006/002, Desa Sukamanis, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, bermula anggota Kepolisian melaksanakan giat rutin patroli antisipasi gangguan keamanan di wilayah hukum Polsek Kadudampit, lalu mendapatkan informasi bahwa terdakwa menjual obat tramadol dan Hexyime di Kampung Cisarua, Rt. 006/002, Desa Sukamanis, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, atas informasi tersebut kemudian mendatangi rumah terdakwa dan memperkenalkan dari anggota polsek kadudampit kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang merk converse warna biru didalamnya berisikan obat – obatan jenis Hexymer sebanyak 10 (Sepuluh) butir, obat – obatan jenis Tramadol sebanyak 132 (Seratus tiga puluh dua) butir, uang hasil penjualan sebesar Rp. 60.000 (Enam puluh ribu rupiah) dan 1 (Satu) unit Handpone merk Redmi warna biru milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Sukabumi untuk proses lebih lanjut.

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli obat jenis tramadol sebanyak 1 (satu) box berisi 40 (empat puluh) butir seharga Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah) dari JAJANG, juga membeli obat jenis tramadol sebanyak 2 (dua) box berisi 200 (dua ratus) butir seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan obat jenis Hexymer sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada ENJEN.
- Bahwa terdakwa menjual obat jenis hexymer dan tramadol kepada teman terdakwa dengan cara terdakwa menjual obat jenis Hexymer sebanyak 4 (empat) butir seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan untuk obat jenis tramadol terdakwa jual seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per 2 (dua) butir.
- Bahwa terdakwa terakhir kali menjual obat tramadol pada hari minggu tanggal 06 Juni 2021, sekira pukul 08.00 wib, kepada teman sebanyak 1 (satu) lempeng yang berisikan 10 (sepuluh butir) seharga Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah), dan terdakwa memperoleh keuntungan dalam menjual obat tramadol sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta keuntungan yang terdakwa peroleh menjual obat jenis Hexymer sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:2831/NOF/2021 tanggal 16 Juli 2021, barang bukti :
 1. 2 (dua) potongan strip warna silver bertuliskan "tramadol Hcl" berisikan 4 (empat) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,8668 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik adalah benar mengandung Tramadol.
 2. 4 (empat) tablet warna kuning berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto 0,6935 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik adalah benar mengandung Trihexyphenidyl.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk menentukan khasiat dan kegunaan dari kandungan obat jenis Tramadol HCl dan obat jenis Hexymer tersebut yang menurut ahli termasuk golongan obat keras dan yang berwenang mengedarkan hanya Apotek, Klinik dan Rumah Sakit yang mempunyai penanggung jawab Apoteker dengan berdasarkan Resep Dokter dimana ketika terdakwa mengedarkan obat-obatan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat/resep dokter yang dapat mengakibatkan pemakaian obat yang tidak sesuai dan dapat mempengaruhi efek dari obat

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak tercapai dan bila pemakaian dosis besar akan membahayakan orang yang menggunakannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
3. Yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang menuntut terpenuhinya suatu keadaan atau persyaratan bagi individu untuk dapat dikualifikasikan cakap bertindak sebagai subjek hukum sehingga terhadap subjek hukum tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa AGUS KURNIYAWAN bin DAHLAN (Alm) ke persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa sendiri di persidangan didapat fakta bahwa tidak ada kekeliruan orang (error in persona) yang disangka telah melakukan tindak pidana tersebut adalah benar Terdakwa AGUS KURNIYAWAN bin DAHLAN (Alm), selama pemeriksaan di persidangan terdakwa menunjukkan perilaku sebagai orang yang cakap secara hukum dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam Pasal 44 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur diatas dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan pengertian sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika dan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021, sekira pukul 21.00 wib bertempat di Kampung Cisarua, Rt. 006/002, Desa Sukamanis, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, bermula anggota Kepolisian melaksanakan giat rutin patroli antisipasi gangguan keamanan di wilayah hukum Polsek Kadudampit, lalu mendapatkan informasi bahwa terdakwa menjual obat tramadol dan Hexymer di Kampung Cisarua, Rt. 006/002, Desa Sukamanis, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, atas informasi tersebut kemudian mendatangi rumah terdakwa dan memperkenalkan dari anggota polsek kadudampit kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang merk converse warna biru didalamnya berisikan obat-obatan jenis Hexymer sebanyak 10 (Sepuluh) butir, obat-obatan jenis Tramadol sebanyak 132 (Seratus tiga puluh dua) butir, uang hasil penjualan sebesar Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah) dan 1 (Satu) unit Handpone merk Redmi warna biru milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Sukabumi untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa membeli obat jenis tramadol sebanyak 1 (satu) box berisi 40 (empat puluh) butir seharga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dari JAJANG, juga membeli obat jenis tramadol sebanyak 2 (dua) box berisi 200 (dua ratus) butir seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan obat jenis Hexymer sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada ENJEN.

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa menjual obat jenis hexymer dan tramadol kepada teman terdakwa dengan cara terdakwa menjual obat jenis Hexymer sebanyak 4 (empat) butir seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan untuk obat jenis tramadol terdakwa jual seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per 2 (dua) butir. Bahwa terdakwa terakhir kali menjual obat tramadol pada hari minggu tanggal 06 Juni 2021, sekira pukul 08.00 wib, kepada teman sebanyak 1 (satu) lempeng yang berisikan 10 (sepuluh butir) seharga Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah), dan terdakwa memperoleh keuntungan dalam menjual obat tramadol sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta keuntungan yang terdakwa peroleh menjual obat jenis Hexymer sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:2831/NOF/2021 tanggal 16 Juli 2021, barang bukti :

1. 2 (dua) potongan strip warna silver bertuliskan "tramadol Hcl" berisikan 4 (empat) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,8668 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik adalah benar mengandung Tramadol.
2. 4 (empat) tablet warna kuning berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto 0,6935 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik adalah benar mengandung Trihexyphenidyl.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk menentukan khasiat dan kegunaan dari kandungan obat jenis Tramadol HCl dan obat jenis Hexymer tersebut yang menurut ahli termasuk golongan obat keras dan yang berwenang mengedarkan hanya Apotek, Klinik dan Rumah Sakit yang mempunyai penanggung jawab Apoteker dengan berdasarkan Resep Dokter dimana ketika terdakwa mengedarkan obat-obatan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat/resep dokter yang dapat mengakibatkan pemakaian obat yang tidak sesuai dan dapat mempengaruhi efek dari obat tidak tercapai dan bila pemakaian dosis besar akan membahayakan orang yang menggunakannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengedarkan sediaan farmasi telah terpenuhi;

A.d. 3. Yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Skb



Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah sediaan farmasi atau alat kesehatan, sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memenuhi standar baik keamanannya berupa perizinan dan peruntukan kepada siapa obat tersebut, juga tentang khasiat dan kemanfaatan disebabkan tidak semua obat yang beredar dapat diperjual belikan dengan bebas dimasyarakat dimana ada obat-obat tertentu hanya dapat didapat dengan resep dokter atau rekomendasi dari badan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB:2831/NOF/2021 tanggal 16 Juli 2021, barang bukti :

1. 2 (dua) potongan strip warna silver bertuliskan "tramadol Hcl" berisikan 4 (empat) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,8668 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik adalah benar mengandung Tramadol.
2. 4 (empat) tablet warna kuning berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto 0,6935 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik adalah benar mengandung Trihexyphenidyl.

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengedarkan atau menjual obat TRAMADOL dan HEXYMER tanpa ijin dari yang berwenang, serta terdakwa tidak mengetahui tentang kode etik kefarmasian karena terdakwa bukan merupakan Apoteker atau Asisten Apoteker dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat Tramadol dan hexymer tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-undang ini selain hukuman badan kepada terdakwa juga dijatuhi hukuman denda yang mana besarnya akan Majelis tentukan di dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 132 (seratus tiga puluh dua) butir Obat-obatan diduga jenis Tramadol HCl 50 Mg.
- 10 (sepuluh) butir obat-obatan jenis Hexymer warna kuning
- 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi warna biru.
- 1 (satu) buah tas selempang merk Converse warna biru.

Yang kesemuanya disita dari Terdakwa dikarenakan digunakan untuk melakukan kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang hasil penjualan sebesar Rp. 60.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang sebanyak 4 (empat) lembar pecahan 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan 20.000 (dua puluh ribu rupiah).

Yang kesemuanya disita dari Terdakwa dikarenakan memiliki nilai ekonomis, maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat merusak dan merugikan diri sendiri dan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS KURNIYAWAN bin DAHLAN (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 132 (seratus tiga puluh dua) butir Obat-obatan diduga jenis Tramadol HCI 50 Mg.
 - 10 (sepuluh) butir obat-obatan jenis Hexymer warna kuning
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi warna biru.
 - 1 (satu) buah tas selempang merk Converse warna biru.Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang hasil penjualan sebesar Rp. 60.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang sebanyak 4 (empat) lembar pecahan 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan 20.000 (dua puluh ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Selasa tanggal 30 November 2021, oleh Tri Handayani, SH., MH, sebagai Hakim Ketua, Simon Charles Pangihutan Sitorus, SH., dan Eka Desi Prasetia, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim Anggota

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, didampingi oleh Nisa Rahmasari, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Nur Intan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H.

Tri Handayani, S.H., M.H.

Eka Desi Prasetya, S.H.

Panitera Pengganti,

Nisa Rahmasari, S.Sos., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)